




LAPORAN KINERJA



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024
Kepala,

Dra. Sri Nuryanti, M.Si
NIP. 196707101993032008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu (1) IKU, yaitu Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 174,42%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Keragaman SDM.....	3
E. Isu Strategis	4
F. Cascading Kinerja.....	5
G. Peta Proses Bisnis	6
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
1. Tujuan dan Sasaran	10
2. Kebijakan, Strategi dan Program	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	13
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	14
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
1. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	18
PROGRAM PENATAAN DESA	21
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	22
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	23
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	28
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	32
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	32

C. Akuntabilitas Anggaran	34
D. Efisien Sumber Daya	35
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	4
Tabel 1.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis	5
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ..	11
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	13
Tabel 2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	15
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	17
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri ..	18
Tabel 3.4 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Bantul menurut IDM 2016-2022	20
Tabel 3.5 Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 Provinsi DIY, Kabupaten Lain di DIY, dan Kabupaten Bantul.....	20
Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023	34
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	35
Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemetaan Proses Bisnis DPMK	7
Gambar 3.1 Dokumentasi Pelaksanaan Program Penataan Desa	21
Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Kerjasama Desa	22
Gambar 3.3 Dokumentasi Lomba Kalurahan	25
Gambar 3.4 Dokumentasi TMMD	26
Gambar 3.5 Dokumentasi Bimtek Pamong	27
Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan PKK	31
Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan UP2K-PKK	31
Gambar 3.8 Dokumentasi Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa	32
Gambar 3.7 Dokumentasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dengan sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri. Dalam Upaya mencapai tujuan dan sasarnya tersebut diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku Pembangunan (stakeholders). Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bantul dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

B. Pembentukan OPD


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 172 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan adalah sebagai berikut:



D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung oleh personil sebanyak 30 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	8 orang
2	Wanita	18 orang
	Jumlah	26 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2022, diolah

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Formasi							
No	Jabatan	Jml	Kualifikasi				Jml
1	2	3	4				5
			S2	S1	D3	SMA	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1
B.	Jabatan Administrasi						
	1. Administrator	3	1				3
	2. Pengawas	2	2				2
	3. Pelaksana	13		6	1	6	13
C.	Jabatan Fungsional	7					7
	Jumlah	26	4	12	4	6	26

Sumber: Data Kepegawaian DPMK 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (46,15%) , disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (23,08%), S2 sebanyak 4 orang (15,38%), D3 sebanyak 4 orang (15,38%), SLTA sebanyak 6 orang (23,08%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsi, juga didukung oleh tenaga PHL/kontrak sejumlah 22 orang dengan klasifikasi jabatan sebagai tenaga administrasi (17 orang), tenaga caraka (1 orang), driver (1 orang), tenaga keamanan (1 orang), dan tenaga kebersihan (2 orang). Keberadaan tenaga PHL/kontrak merupakan salah satu input yang sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

E. Isu Strategis


Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis dan beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah:

Tabel 1.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	NO	STRATEGI
1	Belum memadainya kualitas sumber penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;	1	Meningkatkan kerjasama desa
2	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;	2	Meningkatkan Penataan Desa
3	Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	3	Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;	4	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
		5	Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
		6	Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
		7	Menyelenggarakan Penunjang Urusan

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 1.1.

PEMETAAN PROSES BISNIS



Gambar 1.1 Pemetaan Proses Bisnis DPMK

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.E/Ev.SAKIP/ 2023 tanggal 24 Maret 2032, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1	a. Dokumen Prencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (website) tepat waktu. b. LKJIP agar memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	a. akan menyajikan dokumen perencanaan kinerja melalui media yang dapat diakses publik (website). b. Akan menyajikan LKJIP yang memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yaitu :

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Misi 3

“Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah mewujudkan pemerataan pendapatan. Sasaran daerah yang didukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yaitu terwujudnya pemerataan pendapatan. Sedangkan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah meningkatnya jumlah desa mandiri dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

Sumber : Renstra DPMK Kab. Bantul 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		Meningkatkan Penataan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
		Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
		Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

		Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan
		Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2. Penyelenggaraan pengadmi-nistrasian keuangan perangkat Daerah 3. Penyelenggaraan pengadminis-trasian Umum Perangkat Daerah 4. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa	2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (cascading eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	43	I	43
					I	43
					III	43
					IV	43
					IV	*
No	Program				Anggaran (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Rp	6.796.544.870
2	Program Penataan Desa				Rp	20.569.500

3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	70.789.000
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	7.054.502.104
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	4.391.646.720
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp	1.041.000.000
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)	Rp	450.000.000
Jumlah			19.825.052.194

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome
 Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja DPMK Kab. Bantul TA 2023

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :


Tabel 2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penataan Desa 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS) 7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	75	43	75	174,42	73	102,74

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran meningkatnya jumlah Desa Mandiri berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **174,42 %**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah dari sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri yang IKU nya adalah jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Untuk tahun 2023 ini capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil diatas ekspetasi. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 43 kalurahan, realisasi sebesar 75 kalurahan, tercapai **174,42%** atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 65 kalurahan, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 49,23%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 73 kalurahan. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 102,74% dari target akhir Renstra tahun 2026.

1. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	65	43	75	174,72	73	102,74

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 43 kalurahan, realisasi sebesar 75, tercapai 174,42% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 65 atau tercapai sebesar 196,97%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 15,38% Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 73 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 102,74% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dalam melakukan pengukuran sasaran strategis diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul menggunakan data **Indeks Desa Membangun (IDM)**. Indeks Desa Membangun memotretn perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.



Indeks Ketahanan Sosial

Pendidikan
Kesehatan
Modal Sosial
Permukiman



Indeks Ketahanan Ekonomi

Keragaman Produksi Masyarakat
Akses Pusat Perdagangan dan Pasar
Akses Logistik
Akses Perbankan dan Kredit
Keterbukaan Wilayah



Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan

Kualitas Lingkungan
Bencana Alam
Tanggap Bencana

Instrumen IDM digunakan sebagai alat pengukuran status perkembangan desa, dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Masing-masing dimensi tersebut dijabarkan lagi dalam indikator, variabel dan data-data yang diperlukan untuk pengukuran. Selengkapnya Indeks Desa Membangun sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan tersebut, terdapat 5 (lima) klasifikasi status desa, yakni:



Desa Mandiri

adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.



Desa Tertinggal

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.



Desa Maju

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan



Desa Pratama/Sangat Tertinggal

adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam



Desa Berkembang

adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

Indeks Desa Membangun (IDM) : Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

Status Desa	Rentang Nilai
Mandiri	> 0,8155
Maju	> 0,7072 s.d ≤ 0,8155
Berkembang	> 0,5989 s.d ≤ 0,7072
Tertinggal	> 0,4907 s.d ≤ 0,5989
Sangat Tertinggal	≤ 0,4907

Tabel 3.4 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Bantul menurut IDM 2016-2022

Status Desa IDM	Jumlah Desa menurut Status IDM						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mandiri	N/A	15	18	27	46	65	75
Maju	N/A	55	57	48	29	10	-
Berkembang	N/A	5	-	-	-	-	-
Tertinggal	N/A	-	-	-	-	-	-
Sangat Tertinggal	N/A	-	-	-	-	-	-
Jumlah		75	75	75	75	75	75

*) catatan : Tahun 2017 Kementerian Desa PDTT tidak mempublikasikan nilai IDM Tahun 2017 Sumber : kemendes.go.id, diolah

Capaian kinerja utama Sasaran strategis dengan mengukur status perkembangan desa tahun 2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 bahwa keberhasilan pembangunan desa yang diukur dengan status perkembangan desa (perubahan status desa dari maju menjadi mandiri) sangat baik dan menunjukkan trend yang positif. Desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang tidak ada lagi di Kabupaten Bantul, dan sebaliknya desa maju dan mandiri semakin meningkat.

Tabel 3.5 Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 Provinsi DIY, Kabupaten Lain di DIY, dan Kabupaten Bantul

NO.	PROV/KAB.	NILAI RATA-RATA IDM	STATUS IDM
1	PROP. DIY	0,8322	MANDIRI
2	KAB. BANTUL	0,8751	MANDIRI
3	KAB. SLEMAN	0,8446	MANDIRI
4	KAB. KULON PROGO	8,8175	MANDIRI
5	KAB. GUNUNGKIDUL	0,8110	MAJU

*) Catatan: Status IDM Provinsi, Kabupaten diperoleh dari nilai rata-rata IDM Desa di wilayah tersebut
Sumber : Sumber : kemendes.go.id, diolah

Nilai IDM Kabupaten Bantul merupakan nilai tertinggi dibanding dengan rata-rata nilai Provinsi DIY dan Kabupaten lainnya dalam DIY, yakni dengan nilai IDM 0,8751 dengan status IDM Mandiri. Point penting dari capaian desa-desa berdasarkan parameter IDM tersebut adalah bahwa desa di tengah-tengah pandemi saat ini tetap dapat berkinerja tinggi guna merealisasikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa. Selain itu, peran tenaga ahli dan tenaga pendamping desa juga turut andil besar dalam mengawal Dana Desa agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat adanya banyak perubahan kebijakan dalam tata kelola Dana Desa tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa agar bisa berjalan dengan baik, benar dan akuntabel. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari

berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan jumlah desa mandiri Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

PROGRAM PENATAAN DESA

Indikator program ini adalah cakupan Pelaksanaan Penataan Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan atau 100%. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan.

Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa. Indikator sub kegiatan ini tercapai, yakni 75 kalurahan dari target 75 kalurahan atau 100% Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal). Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimtek Pengelolaan Aset Kalurahan (Inventarisasi Aset).

Gambar 3.1 Dokumentasi Pelaksanaan Program Penataan Desa



PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Indikator program ini adalah Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan. Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Bumkalma dengan jumlah peserta 68 orang yang diselenggarakan di Hotel Pandanaran.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dengan jumlah peserta 160 orang
3. Kegiatan Pelatihan Bumkalma dengan jumlah peserta 90 orang Pengurus BUMKAl/BUMKalma yang diselenggarakan di Joglo Pendopo WOS.
4. Kegiatan Pelatihan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Mpd menjadi Bumkalma jumlah 50 orang.

Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Kerjasama Desa



PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Indikator program ini adalah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan target 80% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 12 sub kegiatan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan rapat koordinator hasil monitoring administrasi pemerintahan kalurahan tahun 2023 yang diselenggarakan di Joglopring Waroeng Ndeso dengan jumlah peserta 75 kalurahan.
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi kalurahan yang diselenggarakan di Hotel Grand Rohan Jogja dengan jumlah peserta 75 kalurahan.
- c. Rapat koordinasi checking aplikasi e-RAB dengan peserta user e-RAB sejumlah 75 kalurahan.
- d. Rapat koordinasi evaluasi pengelolaan Keuangan Kalurahan dan PBJ Kalurahan di Rumah Makan Gendal Gendul dengan jumlah peserta 75 kalurahan.
- e. Pelaksanaan kegiatan Desk Penyerapan APBKal dengan peserta Danarta sejumlah 75 kalurahan.
- f. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2023 yang dilaksanakan di Waroeng Omah Sawah (WOS) dengan jumlah peserta 75 kalurahan.
- g. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dengan peserta Danarta dan Pendamping Desa sejumlah 110 orang.
- h. Konsolidasi laporan keuangan yang dilaksanakan dengan tujuan mencocokkan antara laporan pertanggungjawaban, laporan penatausahaan dan rekening kas Kalurahan jumlah 75 kalurahan.
- i. Sosialisasi Pengaturan Keuangan (ADD, DD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Dana Kompensasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan) dengan peserta 75 kalurahan.
- j. Jasa Tenaga Administrasi Bidang Pemerintahan Kalurahan sejumlah 5 orang.
- k. Pendampingan pelaksanaan aplikasi SISKEUDES untuk 75 kalurahan.
- l. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan dengan peserta 75 kalurahan.
- m. Bimbingan Teknis Bagi Danarta Tahun 2023 dengan jumlah peserta 75 kalurahan.
- n. Bimbingan Teknis Pembuatan E-Bupot dengan jumlah peserta 75 orang Danarta.
- o. Bimbingan Teknis Administrasi Bamuskal dengan jumlah peserta 75 orang.
- p. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dengan SDG's dengan peserta 75 orang Lurah.

- q. Pembekalan Duku yang akan Purna jumlah peserta 45 duku yang akan purna di bulan November 2023 dan Tahun 2024.
- r. Pembayaran BPJS Kesehatan bagi Lurah dan Pamong se Kabupaten Bantul jumlah 75 kalurahan.
- s. Bimbingan Teknis Musyawarah Kalurahan dengan jumlah peserta 115 orang.
- t. Bimbingan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) dengan jumlah pesert 115 orang.
- u. Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan jumlah peserta 251 orang.
- v. Bimbingan Teknis Global Gotong Royong (G2R) dengan jumlah peserta 150 orang.
- w. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMdes di 8 lokasi.
- x. Pelatihan dalam Rangka Pemberdayaan Bumdesa sejumlah 150 orang.
- y. Pelatihan Penanganan Sampah Rumah Tangga dengan jumlah peserta 150 orang.
- z. Pelatihan Pengelolaan Sampah di 4 titik dilokasi Banguntapan.
- aa. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dengan jumlah peserta 68 orang.
- bb. Forum Bumdes di 11 Lokasi
- cc. Pengadaan Kantong Sampah sejumlah 2.905 Buah.
- dd. Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Pilah kapasitas 10 m³/ jam jumlah 13 unit.
- ee. Rapat koordinasi kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dengan jumlah peserta 535 orang.
- ff. Rapat Koordinasi Bumdes dengan jumlah peserta 30 orang.
- gg. Rapat Kerja Bumdesa dengan jumlah peserta 75 orang.
- hh. Perjalanan dinas dalam rangka Studi Komparasi BumDesa di Jawa Tengah dengan jumlah peserta 12 orang selama 2 hari.
- ii. Pembelian Mesin Pencacah Sampah kapasitas 100 kg/jam, penggerak diesel sejumlah 3 unit.
- jj. Bimbingan Teknis bagi Lurah dan Teleconference dengan Menteri Desa, PDTT dengan jumlah pesert 75 orang lurah.
- kk. Rapat koordinasi kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan jumlah peserta 200 orang.
- ll. Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa dengan jumlah peserta 75 kalurahan.
- mm. Sosialisasi Pengisian Anggota Bamuskal dengan jumlah peserta 17 orang dari Kapanewon.
- nn. Persiapan Persemian Bamuskal di 75 Kalurahan.
- oo. Pembelian bahan bakar minyak kegiatan TMMD sejumlah 2.290 liter.

- pp. Pelatihan Olahhan Pangan dengan jumlah pesert 60 orang.
- qq. Peningkatan Kapasitas Kader dan Sosialisasi Regulasi untuk Dukuh sejumlah 240 orang.
- rr. Peningkatan Kapasitas Pamaskarta sejumlah 40 orang.
- ss. Kegiatan TMMD Sengkuyung di Kabupaten Bantul jumlah 3 Tahap.
- tt. Bimbingan Teknis Aplikasi BKK (Si Tuan Bermas) dengan jumlah pesert 85 orang.
- uu. Pelaksanaan Kegiatan Forum Dukuh 1.000 orang.
- vv. Forum Pemberdayaan Masyarakat 360 orang.
- ww. Forum Pemberdayaan Masyarakat/ Pamaskarta/ Posyandi sejumlah 185 orang di 9 lokasi.
- xx. Pelaksanaan Launching Bantuan Keuangan dengan jumlah peserta 100 orang.
- yy. Launching Penyerahan Hadiah Dikal dengan jumlah peserta 110 orang.
- zz. Pelatihan admin Dikal dengan jumlah peserta 120 orang.
- aaa. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Air Bersih dengan jumlah peserta 120 orang.
- bbb. Sosialisasi Bantuan Keuangan dengan jumlah peserta 200 orang.
- ccc. Sosialisasi Dikal dengan jumlah peserta 110 orang.
- ddd. Peningkatan Kapasitas Kegiatan TMMD dengan jumlah peserta 32 orang.
- eee. Peningkatan Kapasitas Pamaskarta dengan jumlah peserta 40 orang.
- fff. Rapat Koordinasi persiapan Lomba Kalurahan dengan jumlah peserta 40 orang 5 kali kegiatan.
- ggg. Pembinaan Lomba Desa / Kalurahan Tingkat Provinsi dengan jumlah peserta 50 orang.
- hhh. Sosialisasi Lomba Desa/ Kalurahan dengan jumlah peserta 75 orang.
- iii. Pembukaan Lomba Desa/ Kalurahan dengan jumlah peserta 110 orang.
- jjj. Penilaian Administrasi dan Lapangan Lomba Kalurahan dengan jumlah peserta 50 orang di 23 lokasi.

Gambar 3.3 Dokumentasi Lomba Kalurahan





Gambar 3.4 Dokumentasi TMMD



Gambar 3.5 Dokumentasi Bimtek Pamong



PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Indikator program ini adalah cakupan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kalurahan, dari target 100% realisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya cakupan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat didalam pemberdayaan masyarakat dengan target 80 persen terealisasi 80%. Kegiatan ini didukung oleh lima (5) sub kegiatan dengan kegiatan teknis sebagai berikut :

- a. Pelatihan Aplikasi e-HDW versi Terbari dengan jumlah peserta 125 orang.
- b. Rapat Koordinasi Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten dengan jumlah peserta 300 orang.
- c. Rapat Koordinasi dan Gladi Persiapan Lomba Posyandu Tingkat DIY/ Nasional dengan jumlah peserta 200 orang.
- d. Rapat Koordinasi PMT-AS dengan jumlah peserta 100 orang.
- e. Pelatihan Terpadu Kader Posyandu (KDN TPST Piyungan) dengan jumlah peserta 80 orang.
- f. Pelatihan Keterampilan (P2W-KSS) dengan jumlah peserta 50 orang.
- g. Pelatihan PIRT (P2W-KSS) dengan jumlah peserta 50 orang.
- h. Pelatihan Input Data e-HDW (Pemberdayaan KPM) dengan jumlah peserta 90 orang.
- i. Pelatihan Pengelolaan Program PMT-AS dengan jumlah peserta 80 orang.
- j. Rapat Koordinasi Evaluasi Pengakhiran Program PMT-AS dengan jumlah peserta 25 orang.
- k. Rapat Koordinasi DPD LPM dengan jumlah peserta 400 orang.
- l. Rapat Koordinasi Persiapan Raker DPD LPM dengan jumlah peserta 24 orang.
- m. Rapat Koordinasi Peningkatan Peran DPC LPM dalam BBGRM dengan jumlah peserta 595 orang.
- n. Rapat Koordinasi Seleksi Tobermas dengan jumlah peserta 100 orang.
- o. Fasilitasi DPD LPM dengan jumlah peserta 60 orang.
- p. Peningkatan Kapasitas DPC LPM Kapanewon dengan jumlah peserta 70 orang.
- q. Peningkatan Kapasitas LPMK dalam mendukung Bantul Bersama dengan jumlah 90 orang.
- r. Peningkatan Kapasitas Forum Posyandu dengan jumlah 210 orang 3 kali kagiatan.
- s. Peningkatan Kapasitas LPMK dengan jumlah 6 lokasi.
- t. Peningkatan Kapasitas Pengelola Posyandu di Lokasi Lomba Posyandu dengan jumlah peserta 80 orang.
- u. Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan di 6 lokasi.
- v. Peningkatan Kapasitas Posyandu Kalurahan di 2 lokasi.

- w. Rapat Koordinasi Pasar Desa dengan jumlah peserta 120 orang.
- x. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Pasar Desa dengan jumlah 70 orang.
- y. Pelaksanaan Forum Pemberdayaan Masyarakat/ Posyandu dengan jumlah peserta 100 orang.
- z. Pelaksanaan Forum Posyandu 2 titik dengan jumlah peserta 280 orang.
- aa. Pelaksanaan Forum Posyandu Bumkalma Pamaskarta Kabupaten Bantul dengan jumlah peserta 170 orang.
- bb. Pelaksanaan Mobile Training Pasar Desa dengan jumlah peserta 300 orang.
- cc. Pelatihan Boga UP2K-PKK Bagi Kalurahan di 2 lokasi masing-masing lokasi 2 angkatan.
- dd. Pelatihan Keterampilan Menjahit UP2K-PKK di 4 lokasi.
- ee. Pelatihan Olahan Pangan UP2K PKK di 14 Lokasi.
- ff. Pelatihan Olahan Pangan UP2K PKK/ P2WKSS/ Kelompok SPP/ G2R di 14 Lokasi.
- gg. Pelatihan Peningkatan Kapasitas UP2K-PKK di 6 Lokasi.
- hh. Pelatihan Posyandu dengan jumlah peserta 80 Orang.
- ii. Pelatihan UP2K – PKK dengan jumlah peserta 600 orang.
- jj. Pelatihan UP2K PKK/ P2WKSS/ Kelompok SPP/ G2R di 8 lokasi.
- kk. Peningkatan Kapasitas UP2K – PKK Membatik Ecoprint di 2 lokasi dengan jumlah peserta masing-masing lokasi 40 orang.
- ll. Rakerda Asosiasi Pasar Desa dengan jumlah peserta 50 orang.
- mm. Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan jumlah peserta 400 orang.
- nn. Ekspose/ Paparan Lomba Kreasi dan Inovasi Penemu Alat TTG dengan jumlah peserta 120 orang.
- oo. Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten dengan jumlah peserta 100 orang.
- pp. Pelaksanaan Technical Meeting dengan jumlah peserta 50 orang.
- qq. Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Tepat Guna dengan jumlah peserta 78 orang.
- rr. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Posyantek dengan jumlah peserta 60 orang.
- ss. Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG dengan jumlah peserta 200 orang.
- tt. Rapat koordinasi Pra Lomba Pengolahan Ikan Gemari jumlah peserta 30 orang.
- uu. Rapat koordinasi TP PKK jumlah peserta 760 orang.
- vv. Rapat koordinasi perencanaan program PKK jumlah 20 orang.
- ww. Rapat koordinasi Pra Gebyar UP2K jumlah 40 orang.
- xx. Kegiatan Edukasi GERMAS jumlah 105 orang.
- yy. Kegiatan Edukasi Pencegahan Stunting jumlah 105 orang.

- zz. Kegiatan Gebyar UP2K jumlah 225 orang.
- aaa. Kegiatan Syawalan PKK jumlah 200 orang.
- bbb. Kegiatan Lomba Pengolahan Ikan Gemari jumlah 54 orang.
- ccc. Kegiatan Lomba Seni Mendongeng untuk Guru TK PKK jumlah 105 orang.
- ddd. Kegiatan Lomba Simulasi PAAR jumlah 200 orang.
- eee. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 10 Program Pokok PKK ekspose jumlah 80 orang kunjungan jumlah 285 orang.
- fff. Kegiatan Pelatihan 3A (Asah Asih Asuh) Bagi Remaja jumlah 100 orang.
- ggg. Kegiatan Pelatihan Berbusana Gagrak Ngayogyakarta jumlah 100 orang.
- hhh. Kegiatan Pelatihan Digitalisasi Administrasi jumlah 110 orang.
- iii. Kegiatan Pelatihan Integrasi BKB, PAUD, Posyandu Terintegrasi jumlah 180 orang.
- jjj. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Gerakan Sedekah Sampah jumlah 100 orang.
- kkk. Kegiatan Pelatihan Pengolahan, Pengemasan, dan Pemasaran Hasil Aku Hatinya PKK Terintegrasi jumlah 50 orang.
- lll. Kegiatan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Keluarga jumlah 50 orang.
- mmm. Kegiatan Pelatihan Seni Mendongeng untuk Guru TK PKK jumlah 180 orang.
- nnn. Kegiatan Pelatihan Tata Laksana Rumah Tangga/ Home Décor jumlah 100 orang.
- ooo. Kegiatan Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jumlah 200 orang.
- ppp. Kegiatan Pembinaan menghadapi Monev Aku Hatinya PKK Tingkat Provinsi jumlah 150 orang.
- qqq. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi/ Nasional jumlah 340 orang.
- rrr. Kegiatan Pembinaan UP2K – PKK Terbaik jumlah 40 orang.
- sss. Kegiatan Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat jumlah 120 orang.
- ttt. Kegiatan Pendampingan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana jumlah 590 orang.
- uuu. Pendampingan Penumbuhan Taman Baca jumlah 85 orang.
- vvv. Kegiatan Pengembangan Koperasi TP PKK jumlah 65 orang.
- www. Kegiatan Penjaringan Perencanaan Program TP PKK jumlah 25 orang.
- xxx. Kegiatan Puncak Acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK jumlah 250 orang.
- yyy. Kegiatan Sambang Lansia jumlah 120 orang.
- zzz. Kegiatan Sosialisasi Gelari Pelangi jumlah 125 orang.
- aaaa. Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Regulasi Hukum jumlah 108 orang.
- bbbb. Kegiatan TOT Kader Penggiat Anti Napza jumlah 100 orang.

Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan PKK



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan UP2K-PKK



PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. dengan target 16% terealisasi 16% atau 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh satu (2) sub kegiatan dengan kegiatan teknis sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa Budaya.
- b. Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa Budaya yang dilaksanakan di 12 Kalurahan, yaitu : Gadingharjo, Gadingsari, Srigading, Murtigading, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Caturharjo, Timbulharjo, Panggunharjo, Pendowoharjo, Bangunharjo.
- c. Monitoring kegiatan pemasangan patok batas desa meliputi pengiriman patok dan penunjukan titik koordinat patok.
- d. Rapat koordinasi dengan jumlah peserta 200 orang.

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa



PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Indikator program ini adalah Presentasi Kalurahan yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan dengan target 100% terealisasi100%. Deviasi target dan realisasi ini disebabkan oleh terdapat kekosongan jabatan aparatur desa sehingga honor pelungguh tidak bisa dibayarkan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan dengan target 100% terealisasi 100% atau terdapat 75 kalurahan yang telah melaksanakan urusan kelembagaan. Deviasi ini terjadi karena ada kekosongan jabatan sehingga honor pelungguh tidak bisa dibayarkan. Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan dengan kegiatan teknis sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan sebagai Pengganti Pelungguh Kalurahan Trimurti dan Jagalan selama 12 bulan sejumlah 46 orang.
- b. Peningkatan akuntabilitas dalam hal kelengkapan administrasi pada realisasi APBKal dan peraturan kalurahan tentang tata cara muskal dengan jumlah peserta 75 ketua Bamuskal se-Kabupaten Bantul.
- c. Bimbingan Teknis bagi Pamong terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan :
 1. Tanggal 7 – 8 Juni 2023 : Bimtek PBJ bagi Carik
 2. Tanggal 12 – 13 Juni 2023 : Bimtek PBJ bagi Ulu-Ulu
 3. Tanggal 20 – 21 Juni 2023 : Bimtek PBJ bagi Kamituwa
- d. Rapat koordinasi pencermatan kode rekening belanja (18 Agustus 2023)
- e. Rapat koordinasi penentuan kode rekening belanja pada E-RAB (1 September 2023)
- f. Monitoring kegiatan pengisian Bamuskal di 75 Kalurahan se-Kabupaten Bantul (6-14 September 2023)
- g. Monitoring Administrasi Pemerintahan Kalurahan dan Bamuskal, dilaksanakan pada Bulan November dan Desember 2023.
- h. Pelatihan SIMADES (Sistem Administrasi Desa), dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023.

Gambar 3.9 Dokumentasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul sebesar Rp 19.825.052.194,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 19.307.638.480,00 atau sebesar 97,39%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	13.028.052.194	
2	Jumlah	13.028.052.194	65,72
3	Belanja Pendukung	6.796.544.870	34,28
4	Total Belanja	19.825.052.194	100

Sumber : DPPA Perubahan Th. 2023 DPMK, diolah

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupten Bantul sebesar Rp 13.028,507.324,00 atau sebesar 65,72% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 6.796.544.870,00 atau sebesar 34,28% dari total belanja.

Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 4.044.072.159,00 teralisasi sebesar 95,2%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 97,39% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 66,02%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 34,98%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Desa Maju menjadi Mandiri	43	75	174,42	13.028.507.324	12.746.701.682	97,84

Sumber : esakip ROPK tahun 2023, diolah

D. Efisien Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 2,03%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,41%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,19% Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Desa Maju menjadi Mandiri	13.028.507.324	12.746.701.682	281.805.696	2.16
	Belanja Pendukung	6.796.544.870	6.560.936.852	235.608.018	3.47
	Total Belanja				

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 174,42% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan;
2. Banyaknya kalurahan yang dapat memenuhi skor IDM IKS
3. Kemitraan dan sinergi dengan mitra kerja (Bamuskal, Perangkat Kalurahan, TNI, dll);
4. Adanya fasilitasi bantuan keuangan dari APBD dan APBN dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan, TMMD, Dana Insentif Desa, BLT DD, dan lain-lain.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kalurahan;
2. Optimalisasi pemanfaatan dana desa;
3. Membangun ekosistem digital di kalurahan;
4. Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, perencanaan keuangan, dan aset;
5. Optimalisasi peningkatan kapasitas SDM pengelola LKK;
6. Optimalisasi pengelolaan BUMKal dan Pemanfaatan Pasar Desa;

7. Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa ;
8. Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di kalurahan;
9. Pelaksanaan supervisi, monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pengawasan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	33	43	53	63	73



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦩꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦩꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦩꦏ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367509 ext 830, 832, 833, 834,
Website: pmk.bantulkab.go.id Email: dpmk@bantulkab.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	2024
1.	Mewujudkan pemerataan pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Desa	53

Kepala,

Dra. Sri Nuryanti, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707101993032008



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Mending Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI NURYANTI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP.196707101993032008

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Jabatan : Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	43	I	43
					II	43
					III	43
					IV	*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp 450.000.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.796.544.870
3.	Program Penataan Desa	Rp 20.569.500
4.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 70.789.000
5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 7.054.502.104
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 4.391.646.720
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp 1.041.000.000
	Jumlah Anggaran	Rp 19.825.052.194

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



M. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP.196707101993032008



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/061.E/Ev.SAKIP/2023 Bantul, 24 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022
Kepada:
Yth. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 61/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian

tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dibentuk berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Dinas;
- 2) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- 3) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- 4) pengoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- 5) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- 6) pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- 7) pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;

- 8) pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- 9) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- 11) pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- 12) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 13) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan

kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 3) yaitu: "Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif", Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator. Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah 196,97 % Secara rinci tingkat capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan realisasi IKU Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	33	65	196,97

Sumber: LKJ DPMK Tahun 2022

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **196,97 %** termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya (2021) sebesar **170,37 %** maka capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,6 %.

6

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat satu rekomendasi (Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas) sudah ditindaklanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,16. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,31 atau 87,70 % dari bobot sebesar 30%;

	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,31	87,70
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,60	93,33
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	7,77	86,36

1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,94	86,25
-----	---	-------	-------	-------

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan di media yang mudah diakses public (Website DPMK) namun belum tepat waktu.
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,84 atau 82,79 % dari bobot sebesar 30%.

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,84	82,79
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,59	84,29

2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,85	79,00
-----	---	-------	-------	-------

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,09 atau 80,62 % dari bobot sebesar 15%.

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,09	80,62
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,55	85,00

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,65	81,11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,89	78,57

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realiasi kinerja dan realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya hanya membandingkan dengan realisasi kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya.
- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,92 atau 79,67 % dari bobot sebesar 25%.

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	19,92	79,67

4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan	5,00	4,17	83,33
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,75	78,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Pada implementasi SAKIP telah meningkat, seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindak lanjuti dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 3.92 yaitu dari 79,24 menjadi 83,16 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (Website) tepat waktu.
- b. LKJIP agar memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,16. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,31
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,84
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,09
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,92
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,16
			A

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian

dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740322 199301 1001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 61 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAKAN

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hamawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Pananggung Jawab	4 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si	Pembantu Pananggung Jawab	8 HP
3.	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Sriningsih Rahayu, S.E.	Ketua Tim	12 HP
5.	Novi Kumiasari, S.IP.	Anggota	12 HP
6.	Suryanta	Anggota	12 HP
7.	Ari Purwaningih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
8.	Nur Zubaidah, S.H., M.Si	Penunjang Operasional Pemeriksaan	4 HP
9.	Purnija Kusana	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

Untuk

- Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- Sekretariat Daerah;
 - Inspektorat Daerah;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kudha Niti Mandala Serta Tata Sasana);
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 - Kapenewon Sandakan;
 - Kapenewon Sanden; dan
 - Kapenewon Bantul

Tujuan

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran

Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

Ruang Lingkup

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal

28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibayar APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pembedaan yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk membentarkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023



Inspektur,

Hamawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, W/c
NIP. 19740322 100311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas. Keluhan atas penugasan kami, silakan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: 55714 | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id